



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan Hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya pedoman pelaksanaannya secara menyeluruh dan terpadu guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Dompus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK AKAN DI
KABUPATEN DOMPU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Dompu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dompu
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan
11. *Stakeholder* adalah individu, kelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap anak
12. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah system pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
16. Pengarusutamaan Hak Anak selanjutnya disebut PUHA adalah suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan sejak penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dengan menetapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Kabupaten di Tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan dari wakil unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan pencabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan, keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program organisasi perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

19. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun
20. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi OPD dan *Stakeholder* dalam menyusun strategi pengintegrasian Hak Anak dalam pengembangan KLA Daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi OPD serta *Stakeholder* guna mewujudkan KLA Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan pada Perlindungan Anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta jaringan kelembagaan perempuan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- (2) Isu strategis PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Setiap OPD menyusun Perencanaan PUHA OPD dalam pengembangan KLA berdasarkan pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif PUHA yang dituangkan dalam Renstra OPD dan Renja OPD sesuai RPJMD
- (2) Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis PUHA, yang dalam penyusunannya dapat bekerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang berkompenten

Pasal 5

Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikoordinasikan oleh Dinas , BAPPEDA, BPKAD dan Inspektorat

BAB V PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Dalam pengembangan KLA memuat ;

- a. konsep dasar;
- b. tahapan pengembangan;
- c. indikator; dan
- d. peran Daerah

Pasal 7

- (1) Konsep dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi ;
 - a. pengertian KLA;
 - b. tujuan KLA;
 - c. strategi KLA; dan
 - d. peran para pihak
- (2) Konsep dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

- Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi ;
- a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan perencanaan;
 - c. tahapan penganggaran;
 - d. tahapan pelaksanaan; dan
 - e. tahapan pemantauan dan evaluasi

Pasal 9

- Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi ;
- a. membangun kesepakatan antar OPD, organisasi social, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA;
 - b. membentuk Gugus Tugas KLA dan Tim Sekretariat Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. membentuk Tim Seleksi Penentuan Wilayah KLA Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggungjawab Gugus Tugas KLA;

- d. membentuk Tim Penyusun Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya, anggaran, sarana prasarana dan pendukung lainnya pada OPD dan *Stakeholder*; dan
- f. mengumpulkan data terpilah anak

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA Daerah dibentuk ;
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Tim Sekretariat; dan
 - c. Tim Seleksi Penentuan Wilayah KLA Daerah;
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

- Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas ;
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. menyusun mekanisme kerja dan Rencana Aksi Daerah dalam pengembangan KLA yang berisi rencana-rencana kegiatan yang diintegrasikan dalam RPJMD dan/atau Renstra OPD;
 - c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan Anggota Gugus Tugas KLA dan/atau *Stakeholder* dan/atau dengan OPD secara berkala dan insidental;
 - d. melakukan desiminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - e. membentuk fokus utama wilayah KLA dan kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA;
 - g. melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati

Pasal 12

- Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas ;
- a. mendukung pelaksanaan fungsi Gugus Tugas KLA Daerah secara tekhnis dan administrative;
 - b. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan fungsi bidang secara tekhnis dan administrative

Pasal 13

Tim Seleksi Penentuan Wilayah KLA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas ;

- a. melaksanakan penilaian wilayah KLA Daerah berdasarkan rekomendasi usulan hasil penilaian Kecamatan yang telah disampaikan kepada Bupati;
- b. menyampaikan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Kepala Dinas selaku Sekretaris Gugus Tugas KLA; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggungjawab Gugus Tugas KLA

Pasal 14

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemenuhan Hak Anak dalam ;

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- e. perlindungan khusus

Pasal 15

Indikator pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai berikut ;

- a. hak sipil dan kebebasan, meliputi ;
 1. nama dan kebangsaan;
 2. identitas;
 3. kebebasan menyatakan pendapat;
 4. akses informasi yang layak anak;
 5. kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama;
 6. kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;
 7. perlindungan kehidupan pribadi; dan
 8. hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi ;
 1. bimbingan orang tua;
 2. tanggungjawab orang tua;
 3. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 4. penyatuan kembali keluarga;
 5. pemulihan pemeliharaan anak;
 6. hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
 7. adopsi;
 8. memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
 9. penyalahgunaan dan penelantaran; dan
 10. peninjauan kembali secara periodik penempatan anak;

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi ;
 - 1. kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
 - 2. kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
 - 3. kesehatan dan pelayanan kesehatan;
 - 4. jaminan social dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi; dan
 - 5. hak setiap anak atas tingkat kehidupan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi ;
 - 1. pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
 - 2. pencapaian tujuan pendidikan; dan
 - 3. pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya;
- e. perlindungan khusus, meliputi ;
 - 1. anak dalam situasi darurat, meliputi ;
 - a) anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
 - b) anak berhak dilindungi dalam situasi konflik bersenjata;
 - 2. anak dalam konflik dengan hukum, meliputi ;
 - a) hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak;
 - b) anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
 - c) hukuman anak; dan
 - d) pemulihan fisik, psikologis dan reintegrasi;
 - 3. anak dalam situasi eksploitasi, meliputi ;
 - a) eksploitasi ekonomi;
 - b) penyalagunaan obat;
 - c) penyalahgunaan seks;
 - d) bentuk-bentuk eksploitasi lain; dan
 - e) pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun;
 - 4. anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya

Pasal 16

- (1) Peran Daerah dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi tahapan ;
 - a. Penyusunan kebijakan KLA;
 - b. Koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pengembangan pelaksanaan KLA;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA; dan
 - e. Pemberian penghargaan kepada Kecamatan yang telah mengembangkan KLA
- (2) Tahapan peran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN KLA

Pasal 17

- (1) Dalam penetapan penentuan wilayah KLA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut ;
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 18

- (1) Penentuan wilayah KLA dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil tim seleksi penentuan wilayah KLA Daerah dan kemampuan anggaran daerah;
- (2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut ;
 - a. Kecamatan merekomendasikan usulan penentuan Desa/ Kelurahan KLA dengan melampirkan ;
 1. kesiapan Desa/Kelurahan untuk mengembangkan KLA;
 2. data Desa/Kelurahan yang diusulkan;
 3. profil anak; dan
 4. cakupan program
 - b. Rekomendasi usulan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggungjawab Gugus Tugas KLA
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggungjawab Gugus Tugas KLA untuk ditetapkan sebagai wilayah KLA Tingkat Kabupaten Dompu;
- (4) Penetapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PUHA dalam pengembangan KLA Daerah, difasilitasi oleh Dinas
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan ;
 - a. kebutuhan;
 - b. aspirasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak; dan
 - d. tidak diskriminasi terhadap anak

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan PUHA dalam pengembangan KLA Daerah, bersumber dari ;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendaoatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 28-12-2018


BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 31-12-2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,**



H. AGUS BUKHARI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK
ANAK DALAM PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN
DOMPU

KONSEP DASAR KLA

A. Pengertian KLA

KLA adalah system pembangunan suatu wilayah administrasi yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak dengan mengintegrasikan komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

B. Tujuan KLA

Pengembangan KLA bertujuan untuk ;

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha Daerah dalam memenuhi Hak Anak
3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Memperkuat peran dan kapasitas Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak

C. Strategi KLA

Untuk mempercepat implementasi KLA berpedoman pada strategi PUHA yang menintegrasikan Hak Anak dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

D. Peran para pihak

Dalam pelaksanaan KLA Daerah melibatkan berbagai unsur ;

1. Lembaga Legislatif

DPRD Daerah mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam RPJMD dan Renja OPD

2. Institusi Penegak Hukum

Kepolisian Daerah, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA

3. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan KLA

4. Dunia Usaha

Dunia Usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari lokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung pelaksanaan KLA

5. Masyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK
ANAK DALAM PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN
DOMPU

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Bupati sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten, bahwa Gubernur memiliki tugas dan kewenangan dalam koordinasi, pembinaan dan pengawasan di wilayah Kabupaten diantaranya dalam implementasi KLA melaksanakan urusan wajib perlindungan anak dengan menetapkan kebijakan KLA Tingkat Kabupaten, Kecamatan.

A. Penyusunan Kebijakan KLA

Peran Pemerintah Kabupaten di bidang pembuatan kebijakan adalah menyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragaman social budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada kebijakan KLA Kabupaten. Spesifikasi wilayah ini dilakukan mengingat keragaman yang dimiliki tiap-tiap Kecamatan berbeda-beda dan dipandang lebih efektif untuk kepentingan anak bila tidak diseragamkan secara nasional.

Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan KLA, berupa ;

1. Peraturan Daerah tentang KLA, memuat ;
 - a) Pembentukan KLA;
 - b) Penyelenggaraan KLA;
 - c) Pembentukan Gugus Tugas KLA;
 - d) Koordinasi kerjasama antara Instansi terkait dalam pengembangan KLA;
 - e) Pembinaan KLA;
 - f) Peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
 - g) Penghargaan; dan
 - h) Pendanaan
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang KLA dapat berupa ;
 - a) Peraturan Bupati;
 - b) Keputusan Bupati;
 - c) Instruksi Bupati;
 - d) Surat Edaran Bupati;
 - e) Nota Kesepahaman atau (*Momerandum of Understanding*); dan/atau
 - f) Bentuk Regulasi lainnya, Peraturan/Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompus

Semua Peraturan Pelaksanaan tersebut, mengatur dan mempercepat implementasi KLA sesuai dengan batas tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- a) Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan Kabupaten. Apabila di dalam visi dan misi tersebut tidak mengandung substansi tentang anak, maka dapat dibuat usulan agar anak dimasukkan ke dalam visi atau sebagai salah satu misi Pemerintah Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dapat dijadikan referensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b) Pengembangan kebijakan KLA diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- c) Memastikan setiap OPD terkait mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya KLA, terutama OPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan abak secara langsung seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hukum. Social dan budaya
- d) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KLA di Kabupaten, Pemerintah Daerah, Kecamatan dapat membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tekhnis sesuai dengan kebutuhan

B. Koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA

Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan KLA, Bupati sebagai Wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas seta kegiatan semua Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten.

Agar tercapainya efektivitas dan efesiensi dalam mewujudkan KLA, dilaksanakan koordinasi berdasarkan tingkatan sebagai berikut ;

1. antara OPD dengan Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten
2. antara Kabupaten dengan Kecamatan dalam Kabupaten yang bersangkutan
3. antara Kecamatan dalam Kabupaten yang bersangkutan

C. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh BUpati dengan jadwal fleksibel sesuai dengan yang telah ditentukan di awal tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan pembinaan percontohan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, dikoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA Kabupaten.

Sasaran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA, meliputi aspek:

1. program KLA;
2. sumber daya manusia; dan

3. fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA, dapat berupa pengembangan visualisasi atau sarana komunikasi informasi dan edukasi, misalnya pembuatan :
- a) tugu symbol KLA di berbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan;
 - b) *billboard* di tempat strategis; dan
 - c) *iklan di media cetak dan elektronik*

Fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA Daerah dapat berupa bantuan stimulant di bidang anggaran, sarana kerja, ketenagaan maupun konsultasi dengan fokus tertentu, misalnya pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak binaan bersama antara OPD/ Unit Kerja Kabupaten Dompu dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten bekerjasama dengan perusahaan tertentu di Wilayah Kecamatan dalam membentuk Desa/Kelurahan atau kawasan Layak Anak binaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, meliputi :

1. cakupan pemenuhan hak anak;
2. kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
3. permasalahan dan hambatan yang timbul

waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal tiga bulan sekali, kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara obyektif.

D. Pemberian Penghargaan kepada KLA

Untuk memacu kerja OPD Kabupaten, Kecamatan dalam mengimplementasikan KLA, Gugus Tugas KLA Kabupaten mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan terkait.

Pemberian penghargaan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK
ANAK DALAM PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN
DOMPU

LANGKAH-LANGKAH PENUNJUKAN PENETAPAN KLA

A. Persiapan

Pada tahap ini difokuskan pada kesiapan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang pembangunan anak dalam hal :

1. Membangun kesiapan setiap OPD, Organisasi Sosial, Organisasi Profesi, Perusahaan Swasta dan Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan KLA
2. Membentuk Gugus Tugas KLA Daerah dan merumuskan peran dan tanggungjawab masing-masing pihak Gugus Tugas KLA Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. menyusun mekanisme kerja;
 - c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan Anggota Gugus Tugas KLA dan/atau lainnya atau dengan OPD secara berkala dan insidental;
 - d. melakukan desiminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - e. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.
3. Meningkatkan kapasitas OPD dan Pemangku Kepentingan.

OPD Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan Kebijakan KLA sinkron terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing OPD.

Pemahaman kebijakan KLA melalui advokasi, sosialisasi, pelatihan manajemen KLA, seminar dan lokakarya KLA yang dilakukan oleh pemerintah. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengundang nara sumber pusat untuk menjelaskan tentang kebijakan KLA dan pelaksanaannya di daerah atau berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cq Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.

4. Mengumpulkan Data Anak

Unit Kerja di bidang Perlindungan Anak (Tumbuh Kembang Anak) Pemerintah Daerah melakukan pendataan menyeluruh situasi anak di Kabupaten. Data diperlukan Pemerintah Daerah untuk perencanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA.

Data anak dapat diperoleh dari Unit Kerja yang terkait anak di Kabupaten. Badan Pusat Statistik Kabupaten, hasil-hasil penelitian atau observasi di bidang anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, akademi atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai konsentrasi garapan di bidang anak.

Kelengkapan data anak menentukan akurasi atau ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dibuat untuk masa depan anak. Oleh karena itu data basis harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data basis anak minimal terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk;
- b. jumlah anak berdasarkan jumlah pertahun;
- c. anak dengan akta kelahiran;
- d. anak dengan kesehatan;
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
 - 1) anak korban kekerasan;
 - 2) anak cacat;
 - 3) anak jalanan;
 - 4) pekerja anak;
 - 5) pekerja rumah tangga anak;
 - 6) anak berhadapan dengan hukum;
 - 7) anak yatim dan piatu;
 - 8) anak dengan orang tua tunggal;
 - 9) anak yang terpisah dari orang tuanya;
 - 10) anak korban bencana;
 - 11) anak konflik bersenjata/social; dan
 - 12) data lainnya yang dianggap perlu
- f. Sarana dan prasarana tumbuh kembang dan perlindungan anak yang dapat diakses anak ;
 - 1) jumlah panti asuhan anak;
 - 2) jumlah taman bermain;
 - 3) jumlah rumah pintar;
 - 4) jumlah lapangan olahraga (sepak bola, voley, bulu tangkis, tenis, tenis meja dan lain-lain);
 - 5) jumlah sarana pengembangan bakat/minat anak (sanggar kesenian, sanggar budaya atau club olahraga dan lain-lain);
 - 6) jumlah klinik anak;
 - 7) jumlah dokter spesialis anak;
 - 8) zona aman bagi anak;
 - 9) jumlah sekolah;
 - 10) jumlah bus sekolah;
 - 11) jumlah rumah sakit ibu dan anak; dan
 - 12) jumlah perpustakaan

- g. partisipasi anak ;
 - 1) jumlah OSIS;
 - 2) jumlah organisasi anak berbasis kesenian;
 - 3) jumlah organisasi anak berbasis olahraga;
 - 4) jumlah organisasi anak berbasis keagamaan;
 - 5) jumlah organisasi anak berbasis bakat/minat lainnya;
 - 6) jumlah forum anak kabupaten;
 - 7) jumlah forum anak kecamatan, atau forum anak lainnya yang dibutuhkan; dan
 - 8) jumlah konsultasi perwakilan kelompok anak dengan orang dewasa
- h. media yang menyarankan kepentingan anak ;
 - 1) jumlah halaman atau rubric anak di media cetak;
 - 2) jumlah media anak di media elektronik TV;
 - 3) jumlah media anak di media radio; dan
 - 4) media lainnya yang dibutuhkan
- i. direktori lembaga perlindungan anak

analisa situasi anak di Kabupaten dibuatkan berdasarkan data anak. Dalam analisa tersebut ditelaah kondisi dan situasi anak tingkat Kabupaten berdasarkan metode tertentu, misalnya analisis kekuatan dan dan kelemahan (*SWOT Analisis*) dan analisis untung rugi atau analisis efektifitas (*Cost Benefir Analisis*).

Hasil analisis tersebut dibahas dengan OPD Kabupaten Dompu dan seluruh pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan dengan Kecamatan yang akan mengembangkan KLA serta sebagai masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Kabupaten tentang KLA.

B. Perencanaan

Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA, pada tahap perencanaan ini masing-masing OPD Kabupaten Dompu yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan “Strategi PUHA” melalui Musyawarah Rencana Pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.

Langkah-langkah perencanaan ;

1. Penyusunan Rencana Implementasi KLA
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten;
 - b. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam RPJMD Kabupaten Dompu;
 - c. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
 - d. menintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja OPD Kabupaten Dompu; dan
 - e. mengintegrasikan dokumen Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Anggaran OPD Kabupaten

2. Penetapan Rencana

RPJMD Kabupaten Dompu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Rencana Kerja OPD Kabupaten Dompu dan Rencana Kerja Anggaran OPD Kabupaten Dompu memiliki kekuatan hukum dan masing-masing ditetapkan melalui Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati

C. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan masing-masing OPD Kabupaten melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kabupaten, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam implementasi untuk Kecamatan di wilayahnya yaitu ;

1. Menentukan tahapan Kecamatan yang akan difasilitasi untuk implementasi KLA;
2. Membuat kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan untuk implementasi KLA;
3. Memfasilitasi Kecamatan dalam implementasi KLA;
4. Memberikan bantuan teknis bagi Kecamatan dalam implementasi KLA; dan
5. Melakukan mediasi bagi Kecamatan dalam implementasi KLA

D. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap OPD. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Bupati untuk memberikan penilaian dalam menetapkan suatu Kecamatan masih menuju KLA atau telah menjadi KLA.

E. Indikator KLA

Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan KLA di daerah dapat mengacu kepada Indikator KLA yang tertuang dalam Dokumen Indikator KLA.

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN